

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TAHU SUPER DALAM
MELINDUNGI KONSUMEN**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

AMANDA YASMINE LIZAHRA

1810012111226

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 453/Pdt/02/II-2022

Nama : Amanda Yasmine Lizahra
Nomor : 1810012111226
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tahu Super Dalam Melindungi Konsumen**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Yansalzisatry, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TAHU SUPER DALAM MELINDUNGI KONSUMEN

Amanda Yasmine Lizahra¹, Yansalzisatry¹

¹Programi Studi Ilmui Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bungi Hatta

E-mail: amandayasminelizahra@gmail.com

ABSTRACT

Articlei 19 paragraph (1) of the Consumer Protection Law states that the responsibility of business actors is to provide compensation for damage, and or services produced or traded. The formulation of the problem: 1) How do Tofu Super business actors carry out their responsibilities in protecting consumers.

This type of research is sociological juridical. Sources of data in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews, document studies, and observation. Data were analyzed qualitatively. The results of the study: (1) The business actor replaces the broken tofu if the consumer asks for compensation.

Keywords: Responsibility, Business Actors, Super Tofu, Consumers.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produk negeri maupun produksi dalam negeri¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.²

Tujuan utama dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif serta menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia itu sendiri.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen kewajiban pelaku usaha untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen yaitu dengan cara:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya:

¹Republik Indonesia . 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta.

²Celina Tri Swi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

- b) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau jasa yang berlaku;
- c) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TAHU SUPER DALAM MELINDUNGI KONSUMEN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pelaku usaha tahu Super dalam melindungi konsumen?
2. Apa sajakah masalah yang dihadapi pelaku usaha tahu Super dalam melindungi konsumen?
3. Bagaimanakah cara pelaku usaha tahu Super melaksanakan tanggung jawabnya dalam melindungi konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pelaku usaha tahu Super dalam melindungi konsumen
2. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi pelaku usaha tahu Super dalam melindungi konsumen
3. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha tahu Super dalam melindungi konsumen

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologi yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer diperoleh melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan melakukan kajian kepustakaan berupa buku-buku, jurnal hukum dan perundang-undangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih. Dengan wawancara semi terstruktur.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, disimpulkan, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya yang dilakukan pelaku usaha tahu Super dalam melindungi konsumen

1. Tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Tahu yang mengandung formalin dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. tidak rusak sampai 3 hari
 - b. tahu sedikit lebih keras, namun tidak padat
2. Menjaga kebersihan produksi dalam proses produksi ini kebersihan sangat penting, tidak saja untuk melindungi konsumen tetapi juga menjaga mutu tahu yang dihasilkan.
3. Membuat tahu sesuai dengan pesanan konsumen. Hal itu dilakukan untuk

menghindari tahu menjadi basi atau terbuang.

B. Masalah yang dihadapi pelaku usaha tahu Super dalam melindungi konsumen

Menurut bapak Indra, beliau selama bekerja tidak banyak mengalami kendala. Dalam pemakaian air, beliau memakai air yang jernih dan pada saat pengolahan beliau juga teliti dalam memilih dan memilah kedelai yang akan digunakan maka dari itu tahu yang sampai ketangan konsumen jarang pecah.

Selama ini bapak Indra hanya terkendala dari segi bahan baku, akibat dari kesulitan bahan baku harga tahu jadi naik karena bahan baku harus di impor terlebih dahulu

C. Tanggung jawab pelaku usaha tahu Super dalam melindungi konsumen

Bentuk tanggung jawab pelaku usaha tahu Super terhadap kerugian yang dialami konsumen yaitu dengan cara mengganti tahu yang rusak atau pecah dengan tahu yang baru di keesokan harinya, tetapi jika rusak atau pecahnya hanya beberapa konsumen tidak meminta ganti kerugian. Tapi jika pecahnya dalam porsi banyak, maka biasanya konsumen meminta ganti kerugian dan biasanya pelaku usaha akan menggantinya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha tahu Super telah melakukan berbagai upaya: tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, menjaga kebersihan produksi, dan membuat tahu sesuai dengan pesanan.

2. Masalah yang dihadapi pelaku usaha tahu Super dalam melindungi konsumen, hanya dari segi bahan baku. Akibat dari kesulitan bahan baku harga tahu jadi sedikit naik karena di impor dahulu.
3. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha tahu Super terhadap kerugian konsumen yaitu dengan cara mengganti tahu yang rusak dengan tahu yang baru di keesokan harinya, tetapi jika rusak hanya beberapa konsumen tidak meminta ganti rugi. Tapi jika pecahnya dalam porsi banyak, maka biasanya konsumen meminta ganti rugi dan biasanya pelaku usaha akan mengganti pada keesokan harinya.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha sebaiknya pihak pelaku usaha tahu Super mengemas dan memberi label pada kemasannya sehingga konsumen bisa melihat komposisi tahu, kadaluarsa tahu dan halal atau tidaknya sehingga konsumen bisa memilih tahu itu layak dikonsumsi atau tidak, dan juga memudahkan pengawasan bagi BPOM.
2. Bagi konsumen berhubung karena banyaknya tahu yang mengandung formalin, maka konsumen harus lebih cerdas lagi memilih dan membedakan tahu yang mengandung formalin dan mana yang tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

Buku-Buku

Abdurrahman, 1986, *Kamus Ekonomi – perdagangan*, Gramedia, Jakarta.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Yansalzisatry, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan memberikan sarannya untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.

